



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Bli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat / tanggal lahir Metra Kelod / - - -, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Status Kawin, Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### LAWAN :

**TERGUGAT**, Tempat / tanggal lahir Bangli / - - -, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perdata dibawah Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Agama Hindu pada tanggal 18 April 2004, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - - -, tanggal 3 Agustus 2015, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun-rukun saja sebagai layaknya suami istri yang saling mencintai, menyayangi dan saling menghargai;
4. Bahwa hidup rukun yang pernah Penggugat rasakan dengan Tergugat, semuanya sirna setelah terjadi pertengkaran sehingga membuat rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja sehingga Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat kurang lebih setahun lamanya;
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu pekarangan namun sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perman diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk kembali kecuali bercerai;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali serta dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - - -, tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian

sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :** Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 23 Januari 2019 untuk sidang tanggal 29 Januari 2019 dan risalah panggilan kedua tertanggal 30 Januari 2019 untuk sidang tanggal 6 Februari 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - - -, atas nama PENGUGAT, tertanggal - - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - -, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - - -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Surat Pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, tertanggal 23 Januari 2019, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1.:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Perdana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilansungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh - - - dimana saksi hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan;
  - Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja sehingga Penggugat tidak dinafkahi Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat sering bertengkar dengan suaminya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pernah datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hari itu juga Penggugat langsung pulang kembali;
  - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan di desa namun tidak berhasil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - Bahwa menurut saksi selaku saudara sepupu Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi 2.:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang dipuput oleh - - -;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja sehingga Penggugat tidak dinafkahi Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat sering bertengkar dengan suaminya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pernah datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan masalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hari itu juga

Penggugat langsung pulang kembali;

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan di desa namun tidak

berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak

ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa menurut saksi selaku teman Penggugat rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

lagi dan perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup

dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang

disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya

mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor

ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat

dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah

sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena

perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - - -;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti Surat P-2 tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoakan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal - - -, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mana pada puncaknya Penggugat memilih untuk pulang meninggalkan Tergugat dan permasalahan tersebut juga sudah pernah dimusyawarahkan di kantor desa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, para saksi juga menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi terlebih Tergugat menyampaikan surat di persidangan sebagaimana bukti P-4 yang menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan Majelis Hakim hal ini menunjukkan jika Tergugat sudah tidak mempunyai itikad untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,* hal ini

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1(satu) tahun dan para Saksi juga menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan musyawarah di desa namun upaya tersebut tidak berhasil dan sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah sekian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Agama Hindu pada tanggal - - -, yang dipuput oleh - - -, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - - -, tanggal - - -, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **KAMIS**, tanggal **7 PEBRUARI 2019**, oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **12 PEBRUARI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **KETUT ASA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MADE HERMAYANTI M., S.H.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH., M.H.**

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**KETUT ASA**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Biaya ATK ----- Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan ----- Rp. 375.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2019/PN.Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)